



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Callakara No. 11, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan selama satu minggu, lalu pindah tinggal bersama di perumahan PT. Aneka Tambang di Jalan Mangga No. 6, Kelurahan Pomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

anak pertama saat ini ikut bersama dengan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2017 melalui pesan WhatsApp dan sejak tahun Awal bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 / 5, Penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relaas panggilan Nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA Klk tanggal 31 Januari 2018, Tergugat telah dipanggil namun Jurusita Pengganti pengadilan Agama Kolaka tidak bertemu dengan Tergugat, panggilan diteruskan ke Kantor Kelurahan Pomalaa dan diterima serta ditandatangani oleh Staf Kantor Kelurahan Pomalaa;

Bahwa majelis hakim mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 / 5, Penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA Klk;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

Halaman 4 / 5, Penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

